



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 26 Oktober 2023

Nomor : 100.2.2.6/5749/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Percepatan Pembentukan Produk
Hukum Daerah yang Mengatur
Mengenai Penyandang Disabilitas

Yth. 1. Gubernur;
2. Ketua DPRD Provinsi;
3. Bupati/Wali Kota;
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota,
di-
Seluruh Indonesia

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan untuk memberikan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan, pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi serta konsesi.
2. Sesuai ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas antara lain menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang disinergikan dalam rencana pembangunan daerah.
3. Melaksanakan ketentuan tersebut di atas, sampai dengan minggu pertama bulan Oktober 2023 terdapat 123 (seratus dua puluh tiga) produk hukum daerah yang mengatur mengenai penyandang disabilitas terdiri dari:
 - a. Perda Provinsi sejumlah 28 (dua puluh delapan);
 - b. Perda Kabupaten/Kota sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh);
 - c. Peraturan Bupati sejumlah 12 (dua belas); dan

Dalam rangka akselerasi pembentukan produk hukum daerah yang mengatur mengenai penyandang disabilitas, kepada saudara disampaikan hal sebagai berikut:

1. Memprioritaskan pembentukan produk hukum daerah yang mengatur mengenai penyandang disabilitas.
2. Menempatkan rancangan perda yang mengatur mengenai penyandang disabilitas di luar Propemperda tahun 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau memprioritaskan penempatan rancangan perda yang mengatur mengenai penyandang disabilitas dalam Propemperda Tahun 2024.
3. Muatan materi rancangan produk hukum daerah yang mengatur mengenai penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. hak;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemberdayaan;
 - e. partisipasi masyarakat;
 - f. kemitraan; dan
 - g. penghargaan.
4. Menganggarkan pada APBD untuk mendukung pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.


MENTERI DALAM NEGERI,
MUHAMMAD TIYO KARNAVIAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Ketua Komisi Nasional Disabilitas.